Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
http://disiplin.stihpada.ac.id/
p-issn : 1411-0261 e-issn : 2746-394X
available online at http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/Disiplin/article/view/75/79
Volume 28 Nomor 2 Juni 2022 Page : 91 - 98
doi : doi.org/10.5281/zenodo.6900607

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PASAL 27 AYAT 1 UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016

Kurniati
Universitas Muhammadiyah Palembang
leadikurniati@gmail.com

Abstrak

Kejahatan Seksual makin sering terjadi saat ini, salah satu bentuk diantaranya pelecehan seksual melalui cara verbal melalui media sosial. Pelecehan seksual melalui cara verbal yang terjadi biasanya dilakukan secara langsung seperti bersiul-siul, berseru kepada seseorang, gesture yang tampak menggoda, dan lainnya. Seiring bertumbuhnya teknologi pelecehan seksual berubah dalam bentuk tulisan/ketikan, rayuan, godaan di media sosial (chat, dirrect message, dan komentar), hal ini tentu masih sama mengganggunya dengan pelecehan secara langsung. Pebuatan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial adalah termasuk perbuatan melawan hukum yang melanggar pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE yang tidak spesifik mengatur secara detail tentang macam dari perbuatan pelecehan seksual. Pengaturan tentang kejahatan terhadap kesusilaan di atur dalam KUHP namun tidak secara spesifik karena KUHP tidak menyebutkan istilah pelecehan seksual. Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang memuat tentang pelecehan seksual belum selesai disahkan sedangkan undang-undang yang diberlakukan guna mencegah perbuatan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial masih bersifat terbatas. Penelitian ini dilatar belakangi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Pasal yang mengatur tentang melanggar kesusilaan, yang dianggap sebagai Pasal yang multitafsir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016 serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial. Teknik pengumpulan data sosiologis dititik beratkan pada penelitian empiris yaitu berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para pihak terkait dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi. Kurangnya pendidikan atas seks ini menjadi sebuah sumbangan penyebab paling besar atas tindak pelecehan seksual, rata-rata korban ini tidak menyadari jika para wanita pada saat itu sedang mengalami tindak pidana pelecehan atau menjadi korban tindak pelecehan seksual. Beberapa hukum positif di Indonesia yang dapat menjerat pelaku pelecehan seksual secara verbal saat ini beserta pertanggungjawaban pidana seperti KUHP dan Undang-Undang ITE, masih jauh dari kata optimal, karena masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan dengan detail dan keplisit. Hal-hal tersebut dapat dilaksanakan melalui interpretasi tentang pelecehan seksual harus diberikan domain hukum yang pasti dan memasukkannya dalam kategori kekerasan seksual.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelecehan verbal, Media Sosial

Abstract

Sexual crimes are increasingly common nowadays, one form of which is sexual harassment through verbal means through social media. Sexual harassment through verbal means that occurs is usually carried out directly such as whistling, yelling at someone, gestures that look seductive, and others. As the development of sexual harassment technology changes in

the form of writing/typing, seduction, temptation on social media (chat, direct messages, and comments), this is of course still as disturbing as direct harassment. Verbal sexual harassment through social media is an unlawful act that violates Article 27 paragraph (1) of the ITE Law which does not specifically regulate in detail the types of acts of sexual harassment. Regulations on crimes against decency are regulated in the Criminal Code but not specifically because the Criminal Code does not mention the term sexual harassment. The draft law on the elimination of sexual violence that contains sexual harassment has not yet been finalized, while the law enacted to prevent acts of verbal sexual harassment through social media is still limited. This research is motivated by Article 27 Paragraph (1) of the Information and Electronic Transaction Law, which is an article that regulates violating morality, which is considered an article with multiple interpretations. The purpose of this study was to determine law enforcement against perpetrators of criminal acts of sexual harassment through social media in Article 27 paragraph (1) of the ITE Law No.19 of 2016 and to find out how the legal protection for victims of sexual harassment through social media is. Sociological data collection techniques are focused on empirical research, namely in the form of statements and opinions from related parties and the facts in the field through interviews and observations. This lack of education on sex is the biggest contributor to sexual harassment, on average these victims do not realize that women are currently experiencing criminal acts of harassment or are victims of sexual harassment. Current verbal sexual harassment and criminal liability such as the Criminal Code and the ITE Law are still far from optimal, because there are still several things that need to be resolved in detail and explicitly. These things can be implemented through the interpretation of sexual harassment must be given a definite legal domain and include it in the category of sexual violence.

Keywords: Criminal Liability, Verbal Harassment, Social Media

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.[1]

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankankan kedamaian pergaulan hidup.[2]

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi berkembang sangat cepat dan telah merebak di seluruh belahan dunia. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi khususnya media sosial memegang peran penting baik di masa kini maupun dimasa yang akan datang.

Media sosial adalah sebuah media online yang dapat mempermudah semua penggunanya dalam berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual ini, merupakan suatu bentuk media sosial yang

[1] Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada,* Jakarta, 2012, hlm. 15.

[2] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakata, 1983, hlm. 24.

paling banyak digunakan di kalangan masyarakat.[3]

Berkembangnya teknologi menimbulkan masalah baru yang ternyata belum bisa dijangkau oleh pranata hukum di Negara kita, kemajuan terknologi saat ini memunculkan berbagai dampak baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif kemajuan teknologi ialah munculnya sebuah kejahatan yang di sebut dengan istilah '*cyber crime'* atau 'kejahatan jaringan internet'. Kejahatan yang terjadi tidak terbatas pada lingkup kejahatan yang bersifat kenvensional tetapi bergerak kepada arah yang berbeda yakni melalui teknologi seperti media sosial (internet).[4]

Kejahatan yang mulai muncul sebagai konsekuensi tumbuhnya teknologi media sosial yaitu kejahatan terhadap wanita, salah satu contohnya adalah pelecehan seksual (*sexsual harassement)* dimana sebagian besar korban adalah perempuan.

Pelecehan melalui media sosial ini bisa terjadi dimana-mana dan tak terbatas pada waktu tertentu dikarenakan kemudahan akan adanya akses internet yang di gunakan sebagai sarana efektif untuk melakukan berbagai tindak pidana kejahatan di media sosial.

Pada kurun waktu beberapa tahun terakhir angka pelecehan seksual terus meningkat dilihat dari kasus yang dilaporkan kepada Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut CATAHU Komnas Perempuan menyebutkan terdapat 91 kasus pelecehan seksual yang telah terjadi melalui media sosial namun, lebih banyak jumlah korban pelecehan tetapi tidak melaporkan apa yang dialaminya.[5]

Didalam pandangan masyarakat juga muncul pandangan bahwa perempuan menjadi objek seks yang fungsi utamanya di dunia adalah untuk melayani pria. Karena citra yang terbangun perempuan menjadi objek seks, presepsi perempuan harus tampil dengan menonjolkan daya tarik seksual, harus mengalami pelecehan seksual, dan harus memaklumi perilaku agresif seksual pria. Masyarakat juga menentukan bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang kuat dan perempuan berkewajiban melayani hasrat seksual laki-laki. Respon perempuan tidaklah di anggap oleh laki-laki dan diamnya perempuan akan tindakan *sexual harrasement* yang diterimanya adalah tindakan pernyataan setuju. Seseorang yang superior (biasanya laki-laki) akan menentukan dan mempengaruhi tindakan sebuah pasangan. Hal inilah yang semakin memperkuat budaya patriarki yang mengendalikan segala aspek kehidupan masyarakat.[6]

Kejahatan pelecehan seksual dengan kata-kata ataupun gambar melalui media sosial telah banyak terjadi di masyarakat tanpa melihat siapa korbannya.

Tetapi aturan hukum yang ada baik KUHP dan UU ITE tidak secara detail serta khusus mengatur kejahatan ini padahal kejahatan pelecehan seksual ini merupakan awal dari kejahatan lainnya yang muncul seperti hal nya penculikan dan pemerkosaan. Hal ini merupakan masalah serius yang tidak tampak oleh mata serta diabaikan oleh para pembuat Undang-undang.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim atas putusan yang menimpa pelaku tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE ?

[3] https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79

[4] Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin, *Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol.2, No.2, 2018.

[5] Christina Yulita dkk, A-Z *Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!, Komite Nasional Perempuan Mahardhika*, Jakarta, 2012.

[6] https://media.neliti.com/media/publications/144849-ID-dakwah-stain-purwokerto-komunika-issn-19.pdf.

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial ?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Secara sosiologis. Yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan sehingga hasilnya memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya. dengan pertimbangan Hakim atas putusan yang menimpa pelaku tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE dan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial.

D. PEMBAHASAN

A. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN YANG DILIMPAHKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PASAL 27 AYAT 1 UU ITE

Pelanggaran seksual merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam bentuk, jenis dan sanksi pelanggarannya sudah di atur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perbuatan asusila yang sering terjadi dan terhadap perlakuan maupun kegiatan yang dapat menyinggung kesusilaan seseorang karena tidak sesuai dengan pandangan seseorang tersebut dalam menjalani kehidupan seksual mereka. Dan dilihat dari segi pandangan masyarakat, dimana perkataan tersebut diucapkan atau perbuatan tersebut dilakukan atau dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat.[7]

Tindak pidana kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial atau *cyber porn* yang marak terjadi di dunia maya. Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengatur tentang substansi tersebut diantaranya adalah :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang pornografi, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana kejahatan pelecehan seksual dikategorikan kedalam kejahatan terhadap kesusilaan karena mengandung unsur pornografi serta unsur kesusilaan. Ketentuan yang mengatur tindak pidana kejahatan pelecehan seksual dan delik kesusilaan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku kedua Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan pasal 282 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan tentang larangan untuk menyiapkan, mempertunjukkan atau melemparkan gambar, tulisan, benda yang memuat konten melanggar kesusilaan serta memasukkannya kedalam negeri atau memiliki persediaan dan secara terang-terangan mengedarkan surat tanpa diminta atau menunjukkannya sebagai bisa di peroleh, diancam dengan pidana penjara minimal 9 bulan dan paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggabungkan delik pornografi kedalam bab delik kesusilaan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perbuatan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu pengaturan hukum pidana diluar Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang segala sesuatu bentuk kejahatan di media sosial, salah satu nya adalah tindak pidana kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial atau cyber pornografi. Ketentuan yang mengatur tindak pidana kejahatan pelecehan dimedia sosial ini diatur di dalam pasal 27 ayat (1) dimana dalam ketentuannya berisi “setiap orang yang dengan sengaja dan/atau tanpa hak

[7] Wawancara dengan Bapak M. Ali, staff Bareskrim bagian tindak pidana khusus tanggal 18 Januari 2022.

mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki unsur melanggar kesusilaan". Kemudian sanksi yang dapat diberikan bagi seseorang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentarsmisikan, serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki memuat konten melanggar kesusilaan diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah) yang terkandung dalam pasal 45 ayat (1).

Sistem penegakan hukum pidana dalam pasal 27 ayat (1) sebagaimana dirumuskan secara tegas mengenai adanya unsur kesalahan dimana didalam nya dicantumkan dengan jelas "dengan sengaja". Kata dengan sengaja memiliki makna seseorang yang memiliki unsur niat, keinginan, kemauan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian "tanpa hak" merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kata "mendistribusikan" memiliki arti mengirim, serta menyebarkan informasi dan dokumen elektronik kepada orang banyak melalui media sosial/media massa. Kata "mentransmisikan" dapat diartikan dengan mengirim informasi serta dokumen elektronik kepada satu pihak melalui media sosial atau media elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Serta kata "membuat dapat diaksesnya" bermakna suatu perbuatan yang dapat menyebabkan suatu informasi dan dokumen elektronik dapat diaksesdan diketahui oleh banyak orang atau publik.

Berdasarkan pengaturan dan sanksi hukum terhadap kejahatan tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang pelecehan perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah sangat jelas dalam mengatur konten apa saja yang termasuk kedalam ruang lingkup kejahatan pelecehan seksual dimedia sosial atau cyber porn serta dapat digunakan utuk menjangkau perbuatan tindak pidana kejahatan pelecehan seksual di media sosial atau cyber porn.

Mahkamah Agung dalam keputusan kasasi : 574K/Pid.Sus/2018 atas perbuatan "mendistribusikan atau mentransmisiskan konten kesusilaan" yang dimuat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) dengan vonis penjara selama 6 bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Majelis hakim wajib memberikan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum sampai pada putusannya. Dalam memberikan pertimbangan untuk penjatuhan putusan atas suatu perbuatan pidana, hakim tidak dapat melihat dari satu pihak saja melainkan ada hal-hal yang harus di pertimbangkan terlebih dahulu dalam penjatuhan putusan tersebut yaitu apakah pertimbangan tersebut meringankan atau memberatkan pidana dan di landasi dengan pemikiran hakim.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Majelis Hakim seharusnya menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, diharap dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan mengenai adanya ketidaksetaraan status sosial dalam masyarakat yang menyebabkan adanya ketimpangan gender antara laki-laki dengan perempuan serta hakim juga harus dapat memberikan pertimbangan mengenai permasalahan relasi kuasa hukum yang terjadi di antara para pihak yang berperkara yang menyebabkan perempuan tidak berdaya.[8]

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan

[8] Dina Shofia, M. Iqbal , *JIM Bidang Hukum Pidana :* Vol. 4, No.3 Agustus 2020, hlm. 593.

bahwa kepolisian adalah segala hal yang bekaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan dibarikan kewenangan dalam menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarkat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).[9]

Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang, pihak kepolisian memberikan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual dengan cara membawa para korban ke psikolog/pskiater dengan tujuan dapat memulihkan gangguan mental yang di derita korban setelah mendapatkan pelecehan seksual. Apabila korban merupakan anak – anak dapat di damping oleh orangtua disampingi oleh pekerja sosial. Kemudian pihak kepolisian akan memproses hukuman untuk para pelaku melalui penangkapan yang berdasarkan prosedur (SOP).[10]

Adapun wewenang yang diberikan pemerintah kepada pihak kepolisian khususnya bidang reskrim dalam tata cara penangkapan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Meliputi[11] Tata Cara Penangkapan

1. Penangkapan Dengan Surat Perintah
   a. Penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu yang namanya tercantum dalam surat penangkapan.
   b. Apabila penangkapan dilakukan oleh penyelidik atas perintah penyidik, maka penangkapan selain dengan surat perintah penangapan juga harus dilengkapi dengan surat perintah tugas dari penyidik yang memerintahkan.
   c. Penangkapan dikarenakan terhadap seseorang yang namanya/identitasnya dilengkapi dengan surat perintah tugas dari penyidik yang memerintahkan.
2. Cara-cara Pelaksanaan Penangkapan Sebagai berikut :
   a. Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penangkapan memberkan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka.
   b. Penyelidik yang akan melakukan penangkapan atas perintah penyidik, terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas, kemudian memberikan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka.
   c. Satu lembar surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah dilakukannya penangkapan terhadap tersangka.

[9] http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/643/5/131803016_file%205.pdf.

[10] Wawancara dengan Bapak M. Ali, staff Bareskrim bagian tindak pidana khusus tanggal 18 Januari 2022.

[11] https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/-sites/34/2017/03/sop-penangkapan.pdf.

d. Setiap kali melakukan penangkapan harus dibuat berita acara penangkapan sebanyak 6 lembar yang di tanda tangani oleh penyidik / penyidik pembantu/penyelidik yang melakukan penangkapan dan oleh orang yang di tangkap.
e. Sesudah atau sebelum dilakukannya penangkapan, sebaiknya memberi tahukan kepada kepala desa atau lingkungan yang dimana tersangka tersebut yang akan ditangkap itu bertempat tinggal atau berdiam.
f. Penangkapan yang dilakukan diluar wilayah hukum suatu kesatuan agar memberitahu atau menghubungi penyidik-penyidik pembantu yang ditunjuk oleh kepala kesatuan daerah hukum dimana penangkapan dilakukan.
g. Dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang berada didalam rumah atau tempat tertutup lain, dapat dilakukan dengan cara diusahakan ditunggu sampai tersangka keluar dari dalam kediamannya dan penangkapan dapat dilakukan diluar rumah.
h. Dalam hal usaha untuk mendapatkan izin tidak memungkinkan, sedangkan tersangka tidak mau keluar rumah dan di khawatirkan bahwa tersangka akan melarikan diri maka atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan penyelidik, penyidik / penyidik pembantu dapat melakukan tindakan lain yaitu memasuki rumah atau tempat tertutup dengan cara sebagai berikut :

(1) Dalam memasuki rumah/tempat-tempat tertutup tersebut supaya di usahakan langkah-langkah sebagai berikut :
   (a) Diusahakan supaya tersang-ka keluar menemui penyeli-dik atau penyidik pembantu (petugas) yang memasuki rumah atau tempat tertutup tersebut.
   (b) Jelaskan kepada tersangka apa sebabnya akan dilakukan penangkapan atas dirinya. Untuk itu supaya di perintahkan kepada tersangka supaya mengikuti perintah petugas agar menyerahkan diri denga dibawa ke kantor polisi.
   (c) Dalam hal tersangka tetap tidak mau keluar rumah atau bersembunyi maka petugas atau kepala tim supaya memberikan peringatan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh tersangka sebagai berikut:"atas nama undang-undang saya perintahakn kepada saudara untuk menyerahakan diri"
   (d) Bila perintah pertama tersebut tidak di patuhi atau di indahkan maka supaya di ulang dengan perintah kedua. Apabila juga tidak mengindahkan supaya diulang dengan perintah ketiga.
   (e) Apabila perintah ketiga tidak dapat diindahkan maka petugas dengan paksa melalukan penangkapan terhadap tersangka karena telah melawan petugas jabatannya yang sah (Pasal 216 KUHP).

Adapun cara atau syarat saat seseorang ingin melaporkan suatu kasus pelecehan seksual melalui media sosial antara lain[12] :

1. Pelapor (korban) datang ke kantor polisi
2. Pelapor membawa handphone yang berisi bukti screenshoot atau rekam layar mengenai dugaan tindak pidana tersebut.
3. Membawa ahli puslabor (ahli yang mengetahui tentang hp)
4. Ahli IT dari Kominfo
5. Ahli pidana.

[12] Wawancara dengan Bapak M. Ali, staff Bareskrim bagian tindak pidana khusus tanggal 18 Januari 2022.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya terutama yang berhubungan dengan permasalahan, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam memberikan pertimbangan untuk penjatuhan putusan atas suatu perbuatan pidana, hakim tidak dapat melihat dari satu pihak saja melainkan ada hal-hal yang harus di pertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah pertimbangan tersebut meringankan atau memberatkan pidana dan di landasi dengan pemikiran hakim.
2. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, pihak kepolisian memberkan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual dengan cara membawa para korban ke psikolog-/pskiater dengan tujuan dapat memulihkan gangguan mental yang di derita korban setelah mendapatkan pelecehan seksual. Apabila korban merupakan anak-anak dapat di dampingi oleh orangtua disampingi oleh pekerja sosial. Kemudian pihak kepolisian akan memproses hukuman untuk para pelaku melalui penangkapan yang berdasarkan prosedur (SOP).

B. Saran

1. Majelis Hakim seharusnya menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, diharap dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan mengenai adanya ketidaksetaraan fakta-fakta yang ada di persidangan.
2. Sebaiknya pihak Kepolisian lebih memperhatikan kasus pelecehan seksual terutama melalui media sosial kemudian lebih memperhatikan perlindungan hukum yang layak korban dapatkan agar tidak menjadi trauma dalam diri korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 2008.

Christina Yulita dkk, A-Z *Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012.

Dina Shofia, M. Iqbal *, JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 4, No.3 Agustus 2020.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta 2005.

Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin, "*Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol.2, No.2, 2018.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016.

Internet

https://journal.unita.ac.id/index.php/publici ana/article/view/79

https://media.neliti.com/media/publications/144849-ID-dakwah-stain-purwokerto-komunika-issn-19.pdf.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/643/5/131803016_file%205.pdf.